



**SALINAN**

**BUPATI KOWARINGIN BARAT  
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOWARINGIN BARAT**

**NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PASAR PANGAN MURAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan, saat terjadinya lonjakan harga dan/atau masyarakat berisiko sosial, dilaksanakan Pasar Pangan Murah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pelaksanaan Pasar Pangan Murah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4437);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 /Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan / OT.010 / 8 /2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi SKPD Urusan Pangan dan SKPD Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 63).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PASAR PANGAN MURAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Pasar Pangan Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan, saat terjadi kenaikan lonjakan harga, dan / atau masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Urusan Pangan.

8. Masyarakat beresiko sosial adalah rumah tangga sasaran/ masyarakat miskin yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam Jamkesda atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat.
9. Kebutuhan Pangan Pokok Masyarakat adalah kebutuhan masyarakat sehari-hari.
10. Penyaluran Kebutuhan Pangan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian kebutuhan pangan pokok masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui pelaksanaan Pasar Pangan.
11. Penyedia Barang Kebutuhan Pangan Pokok Masyarakat adalah badan usaha yang berbadan hukum atau perorangan dan bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pangan pokok masyarakat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pelaksanaan Pasar Pangan Murah adalah membantu masyarakat pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan, saat terjadi kenaikan lonjakan harga dan / atau masyarakat berisiko sosial dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari yang dilakukan oleh SKPD, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Kepala SKPD yang membidangi pangan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Pelaksanaan Pasar Pangan Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan, yang dilakukan oleh SKPD dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Kepala SKPD yang membidangi pangan.

## **BAB IV JENIS KOMODITI**

### **Pasal 4**

Jenis komoditi kebutuhan Pangan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pelaksanaan Pasar Pangan Murah, antara lain:

- a. beras;
- b. gula pasir;
- c. minyak goreng;
- d. bawang merah;
- e. bawang putih;



- f. telur ayam;
- g. daging ayam;
- h. daging sapi / kerbau;
- i. kebutuhan pangan pokok lainnya.

## **BAB V SUMBER DANA**

### **Pasal 5**

- (1) Belanja pelaksanaan Pasar Pangan Murah bersumber dari APBD tahun berjalan.
- (2) Belanja pelaksanaan Pasar Pangan Murah dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Alokasi besaran harga komoditi untuk pelaksanaan Pasar Pangan Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Kepala SKPD yang membidangi pangan

## **BAB VI PENETAPAN BESARAN HARGA**

### **Pasal 6**

Harga pelaksanaan Pasar Pangan Murah untuk komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Kepala SKPD yang membidangi pangan berdasarkan kondisi harga jual distributor dan/atau harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **BAB VII PELAKSANAAN PASAR PANGAN MURAH**

### **Pasal 7**

- (1) Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pasar Pangan Murah adalah berbentuk kupon atau bentuk lainnya sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon atau bentuk lainnya dalam pelaksanaan Pasar Pangan Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
  - a. perbedaan warna; dan
  - b. nilai tukar atas barang kebutuhan pokok.

### **Pasal 8**

- (1) Masyarakat penerima kupon Pasar Pangan Murah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), adalah masyarakat terdampak saat terjadi kenaikan lonjakan harga,

pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau masyarakat berisiko sosial.

- (2) Dalam pelaksanaan Pasar Pangan Murah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. usulan dari Lurah/Kepala Desa bagi masyarakat berisiko sosial;
  - b. usulan dari SKPD terkait; atau
  - c. penetapan dari SKPD yang membidangi pangan berdasarkan hasil pantauan dan analisis terhadap masyarakat terdampak saat terjadi kenaikan lonjakan harga, pada bulan Ramadhan dan menjelang hari besar keagamaan.

## **BAB VIII**

### **PENYELENGGARA PASAR PANGAN MURAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Pasar Pangan Murah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pangan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Pasar Pangan Murah di kabupaten / kecamatan / desa / kelurahan.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan Pasar Pangan Murah SKPD yang membidangi pangan mempunyai fungsi :

- a. membentuk tim pelaksana Pasar Pangan Murah;
- b. menetapkan lokasi pelaksanaan Pasar Pangan Murah;
- c. mensosialisasikan pelaksanaan Pasar Pangan Murah;
- d. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan Pasar Pangan Murah;
- e. memberitahukan/menyampaikan kebutuhan komoditi Pasar Pangan Murah kepada penyedia komoditi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh SKPD;
- f. menyediakan dan membagikan kupon kepada calon penerima pelaksanaan Pasar Pangan Murah;
- g. penyimpanan dokumen pelaksanaan Pasar Pangan Murah, meliputi:
  1. Keputusan Tim Pelaksana;
  2. Berita Acara hasil pelaksanaan Pasar Pangan Murah;
  3. Kupon bukti pelaksanaan Pasar Pangan Murah;
  4. Bukti stor hasil penjualan;
  5. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasar Pangan Murah;
  6. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pasar Pangan Murah.

**BAB IX**  
**PENYEDIA KOMODITI**

**Pasal 11**

Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,-(dua ratus jutaupiah) melalui pelelangan dan menggunakan Surat Perjanjian (Kontrak);
- b. Untuk nilai di bawah Rp. 200.000.000,-(dua ratus jutarupiah) melalui Penunjukan, dengan menggunakan :
  - Surat Perintah Kerja (SPK) untuk nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - Kwitansi untuk nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Bukti Pembelian untuk nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

**Pasal 12**

Penyedia komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan komoditi kebutuhan pelaksanaan Pasar Pangan Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Kepala SKPD yang membidangi pangan.

**BAB X**  
**WAKTU PELAKSANAAN**

**Pasal 13**

- (1) Kegiatan Pasar Pangan Murah dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bulan Ramadhan;
  - b. hari besar keagamaan;
  - c.saat terjadi kenaikan lonjakan harga: dan / atau
  - d. masyarakat berisiko sosial,
- (3) Pasar Pangan Murah dilaksanakan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan pengadaan komoditi kebutuhan pokok masyarakat dan Kegiatan Pasar Pangan Murah dilaksanakan sepanjang tahun apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pada lokasi yang berbeda-beda.



**BAB X  
PENGELOLAAN HASIL PENJUALAN**

**Pasal 14**

Hasil penjualan Pasar Pangan Murah disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara penerimaan SKPD yang membidangi pangan.

**BAB XI  
PELAPORAN**

**Pasal 15**

Kepala SKPD yang membidangi pangan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Murah kepada Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Mei 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**MASRADIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018  
NOMOR : 14**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**